

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
Nomor : 491/SK/R/UI/2004

TENTANG

**TATA CARA PENYELESAIAN KEGIATAN PENDIDIKAN
DI UNIVERSITAS INDONESIA**

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa masih beranekaragam peraturan dan tata cara penyelesaian kegiatan pendidikan di Universitas Indonesia pada program pendidikan akademik, vokasi, profesi, dan spesialis;
- b. bahwa untuk tertib administrasi perlu ditetapkan tata cara penyelesaian kegiatan pendidikan, antara lain Penetapan Kelulusan, Kegiatan Wisuda, Penerbitan Ijazah dan Penerbitan Transkrip Akademik Universitas Indonesia pada program pendidikan akademik, vokasi, profesi, dan spesialis dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum Milik Negara;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia Sebagai Badan Hukum Milik Negara;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 006/SK/MWA-UI/2004 tentang Kurikulum Pendidikan Akademik Universitas Indonesia;
7. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 478/SK/R/UI/2004 tentang Evaluasi Keberhasilan Studi Mahasiswa Universitas Indonesia;
8. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 212/SK/R/UI/1999 tentang Penerbitan Ijazah dan Transkrip Akademik Universitas Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN KEGIATAN PENDIDIKAN DI UNIVERSITAS INDONESIA

BAB I

Pengertian

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. **Universitas** adalah Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. **Rektor** adalah pemimpin Universitas Indonesia yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Universitas Indonesia;
3. **Fakultas** adalah unsur penyelenggara Kegiatan Akademik Universitas Indonesia dalam bidang dan/atau disiplin ilmu tertentu
4. **Dekan** adalah pemimpin Fakultas dalam lingkungan Universitas Indonesia yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Fakultas;
5. **Program Pascasarjana** adalah unsur pelaksana Akademik dan unsur pengembangan ilmu pengetahuan lintas Fakultas pada tingkat Pascasarjana yang tidak dikembangkan oleh Fakultas dan kedudukannya setara dengan Fakultas;

6. **Ketua Program Pascasarjana** adalah pemimpin pelaksana Akademik dan unsur pengembangan ilmu pengetahuan lintas Fakultas pada tingkat pascasarjana yang tidak dikembangkan oleh Fakultas, dan kedudukannya setara dengan Dekan Fakultas;
7. **Departemen** adalah pengelola sumber daya Akademik untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pelaksana pendidikan akademik, profesional dan/atau profesi dalam sebagian atau satu cabang ilmu, teknologi dan budaya;
8. **Mahasiswa** adalah peserta didik yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia;
9. **Pendidikan Akademik** adalah pendidikan tinggi program sarjana dan pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu;
10. **Pendidikan Profesi** adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus;
11. **Pendidikan Spesialis** adalah jenjang pendidikan tinggi sebagai lanjutan dari pendidikan profesi yang bertujuan untuk penguasaan keprofesian yang mantap dalam bidang tertentu yang dilandasi kemampuan akademik yang kokoh;
12. **Pendidikan Vokasi** adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu yang terdiri atas diploma 3 dan diploma 4;
13. **Gelar Akademik** adalah gelar yang diberikan kepada lulusan dari perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik;
14. **Sebutan profesi** adalah sebutan yang diberikan kepada lulusan dari perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi dan spesialis;
15. **Sebutan vokasi** adalah sebutan yang diberikan kepada lulusan dari perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi;
16. **Semester** adalah satuan waktu kegiatan akademik terjadwal yang meliputi antara lain perkuliahan, ujian, pratikum dan kegiatan laboratorium;
17. **Masa Studi** adalah masa untuk penyelesaian beban studi dalam mengikuti proses pendidikan pada program studinya;
18. **Satuan Kredit Semester (SKS)** adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal perminggu;
19. **Beban studi** adalah jumlah satuan kredit semester (SKS) yang wajib diperoleh mahasiswa selama masa studinya;
20. **Program Studi** adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional berdasarkan suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum;
21. **Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)** adalah angka yang didapat dari hasil bagi jumlah mutu kumulatif dengan jumlah satuan kredit semester kumulatif.

BAB II

PROSES PENETAPAN KELULUSAN

Pasal 2

- (1) Mahasiswa yang dapat diikutsertakan dalam proses penetapan kelulusan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Indonesia baik secara administratif maupun secara akademik;
 - b. Tidak melampaui masa studi maksimum yang ditetapkan oleh Universitas Indonesia;
 - c. Telah menyelesaikan semua kewajiban dan/atau tugas yang dibebankan pada pendidikan akademik, vokasi, profesi dan spesialis yang harus dipenuhi dalam mengikuti suatu program studi (pemenuhan jumlah SKS yang disyaratkan termasuk skripsi/tugas akhir/tesis/disertasi yang telah diperbaiki) dengan IPK lebih tinggi atau sama dengan IPK minimum yang disyaratkan.
- (2) Proses penetapan kelulusan dilakukan dalam suatu “rapat penetapan kelulusan” yang dilakukan menjelang akhir semester sesuai kalender akademik Universitas Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Rapat dipimpin oleh pimpinan fakultas/Program Pascasarjana atau yang ditunjuk;

- b. Anggota rapat ditentukan oleh pimpinan fakultas/Program Pascasarjana atas usul program studi/departemen;
- c. Hasil rapat dituangkan dalam suatu Berita Acara;
- d. Tanggal Berita Acara menjadi tanggal kelulusan;
- e. Tanggal kelulusan harus dalam batas masa studi.

BAB III
PENYAMPAIAN DATA LULUSAN
Pasal 3

- (1) Pimpinan Fakultas/Program Pascasarjana mengirimkan data lulusan kepada Rektor sesuai dengan ketentuan dan Kalender Akademik yang berlaku di Universitas Indonesia, dalam bentuk dokumen elektronik (disket), dan cetakannya (print-out).
- (2) Data lulusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini meliputi:
 - a. Nomor Urut;
 - b. Nomor Mahasiswa;
 - c. Nama Mahasiswa sesuai dengan nama yang terdaftar di Universitas Indonesia;
 - d. Nama Mahasiswa sesuai dengan ijazah pada jenjang pendidikan sebelumnya;
 - e. Tanggal Lahir;
 - f. Tempat Lahir;
 - g. Jenis Kelamin;
 - h. Program Studi;
 - i. Tanggal Lulus;
 - j. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK);
 - k. Predikat;
 - l. Judul Tugas Akhir/Proyek Mahasiswa/Skripsi/Tesis/Disertasi.
- (3) Data lulusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) dapat disampaikan secara bertahap sebagai berikut:
 - a. Tahap pertama, satu (1) bulan sebelum tanggal wisuda;
 - b. Tahap kedua, tiga (3) minggu sebelum tanggal wisuda;
 - c. Tahap ketiga, dua (2) minggu sebelum tanggal wisuda;

BAB IV
WISUDA
Pasal 4

Lulusan Universitas Indonesia yang akan mengikuti kegiatan Wisuda diwajibkan untuk mendaftarkan diri ke Panitia Pelaksana Wisuda dan membayar biaya wisuda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V
IJAZAH DAN TRANSKRIP AKADEMIK
Pasal 5

- (1) Format baku ijazah maupun transkrip akademik Universitas Indonesia diatur tersendiri dalam Surat Keputusan Rektor;
- (2) Prosedur penerbitan ijazah ataupun transkrip akademik diatur tersendiri dalam Surat Keputusan Rektor;
- (3) Gelar akademik, sebutan vokasi, sebutan profesi, dan sebutan spesialis diberikan kepada lulusan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Pasal 6

- (1) Ijazah dan transkrip akademik akan diterbitkan dan diserahkan oleh Universitas Indonesia, apabila mahasiswa telah dinyatakan lulus sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 2;
- (2) Ijazah dinyatakan sah apabila ditandatangani oleh Rektor dan Dekan/Ketua Program Pascasarjana;
- (3) Transkrip akademik yang dikeluarkan oleh Universitas Indonesia dinyatakan sah apabila ditandatangani oleh Direktur Pendidikan;
- (4) Ijazah dan transkrip akademik dikeluarkan hanya satu kali.

Pasal 7

- (1) Ijazah dan transkrip akademik diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya selambat-lambatnya 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal kelulusannya;
- (2) Apabila dalam waktu lebih dari 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya ijazah dan transkrip akademik tidak diambil oleh yang bersangkutan, kepada yang bersangkutan dikenakan biaya administrasi yang ditentukan oleh pimpinan fakultas/ program pascasarjana;
- (3) Universitas Indonesia tidak bertanggung jawab terhadap ijazah yang tidak diambil oleh yang bersangkutan dalam waktu satu tahun sejak diterbitkan.

Pasal 8

- (1) Gelar akademik, sebutan vokasi, sebutan profesi dan sebutan spesialis sesuai dengan pasal 5 ayat (3) dicantumkan dalam ijazah;
- (2) Dalam ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dicantumkan pula nama bidang keahlian yang bersangkutan secara lengkap.

BAB PENUTUP

Pasal 9

- (1) Dengan pemberlakuan Keputusan ini, Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 212/SK/R/UI/1999, tentang penerbitan ijazah dan Transkrip Akademik Universitas Indonesia dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa, apabila terdapat kesalahan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 13 Agustus 2004
Rektor,

ttd

Usman Chatib Warsa
NIP. 130 358 431